

**PEMBATALAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAHUN 2024**

**2024**

**KPT 06 TAHUN 2024 : 6 Hlm.**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 06 TAHUN 2024 TENTANG PEMBATALAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAHUN 2024**

- ABSTRAK:** - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 334 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana partai politik peserta pemilihan umum anggota wajib memberikan laporan awal dana kampanye pemilihan umum dan rekening khusus dana kampanye pemilihan umum kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilihan umum dalam bentuk rapat umum dan berdasarkan ketentuan Pasal 338 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dalam hal pengurus partai politik peserta pemilihan umum tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota tidak menyampaikan Laporan awal dana kampanye pemilihan umum kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sampai batas waktu yang telah ditentukan, partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta pemilihan umum pada wilayah yang bersangkutan
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 122 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada peserta pemilihan umum yang diberikan sanksi pembatalan dan hasil klarifikasi tersebut diputuskan dalam rapat pleno
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tahun 2024

- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai ini adalah :** UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 10 Tahun 2023, PKPU Nomor 15 Tahun 2023, PKPU Nomor 18 Tahun 2023, Berita Acara Komisi Pemilihan Kabupaten Manggarai Nomor 52/PL.01.7-BA/5310/2024, Berita Acara Rapat Komisi Pemilihan Kabupaten Manggarai Nomor 53/PL.01.7-BA/5310/2024
- Dalam keputusan KPU Kabupaten Manggarai ini diatur tentang Pembatalan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2024

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 Januari 2024.

- Lampiran 2 hal.